



AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang memberikan kuasa kepada Arifin Alibas (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), Baharuddin (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Samataring) dan rochandy (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Samataring) berdasarkan surat tugas Nomor : B. 2454-KC-XII/MKR/12/2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

- 1. Makmur**, Lahir di Sinjai tanggal 27-07-1983, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Usniar**, Lahir di Sinjai tanggal 03-02-1981, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Usman**, Lahir di Sinjai tanggal 31-12-1960, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pengugat tertanggal 14 Pebruari 2018 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 Pebruari 2018 dengan register Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Snj dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai yang pokok isinya adalah sebagai berikut :



1. Pihak II menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak I selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2019 sebagai bentuk itikad baik penyelesaian kredit;
2. pihak II siap melunasi sisa pinjamannya di BRI Unit Samataring selambat-lambatnya 2 bulan sejak surat ini ditanda tangani;
3. Apabila pihak II mengingkari isi surat perjanjian perdamaian poin 1 dan 2 diatas maka pihak II memberikan wewenang kepada pihak I untuk menjual agunan yang dijaminan di BRI Unit Samataring guna melunasi sisa pinjaman pihak II;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis yang diajukan pada tanggal 14 Maret 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amir Nonci, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Panitera pengganti,
Ttd.

Hakim Tunggal,
Ttd.

Amir Nonci, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Snj.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 3. Risalah Panggilan : Rp. 479.000,-
 4. Biaya PNBp panggilan : Rp. 30.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Sisa** : Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)